



Efektivitas Mediasi Online dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Samarinda

Chairina^{1*}, Lilik Andar Yuni¹

¹ UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

 Chrnaa78@Gmail.com

Abstract

Online mediation in divorce cases at the Samarinda Religious Court has factors that make the mediation carried out online, therefore there is an agreement between the two parties and the mediator is the person who helps with the mediation. The factor is the difference in area between the plaintiff and the defendant. The purpose of online mediation is first, to find out the application of online mediation in divorce cases at the Samarinda Religious Court. Second, to determine the effectiveness of online mediation in divorce cases at the Samarinda Religious Court. This research uses empirical-normative legal research methods with qualitative analysis. The data source used is primary data from the statements of 5 informants at the research location. And secondary data was obtained from primary legal materials from Perma No. 1 of 2016. The results of the first research, there were obstacles because the parties did not comply with the regulations regarding dishonesty of the parties, so that online mediation was not carried out well. Second, measuring out of 10 cases that carried out online mediation, only 2 cases were successful in online mediation.

Keywords: Online Mediation, Divorce Cases, Effectiveness of Online Mediation

ARTICLE INFO

Article history:

Received
September 03,
2024
Revised
October 20, 2024
Accepted
November 07,
2024

Published by
ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena
2774-7077

<https://www.attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkawinan ialah hal yang sangat penting bagi realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya ikatan perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dalam berkehidupan bermasyarakat. Perkawinan ialah bertujuan untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tujuan perkawinan dalam islam selain itu ialah untuk memenuhi kebutuhan kehidupan jasmani dan rohani manusia, selain itu juga perkawinan dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya didunia ini juga dapat mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. (Malisi 2022)

Masyarakat dalam hal ini menginginkan perkawinan yang berakhir pada kebahagiaan namun ada juga perkawinan yang berakhir pada perceraian karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian ialah suatu kejadian yakni perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajibannya lagi sebagai suami istri. Suami dan istri tidak lagi hidup dan tinggal serumah layaknya sepasang suami istri. (Mudhiyah 2014)

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut sebagai “mediator” atau “penengah”, yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. (Jumadiah 2012)

Mediasi di Pengadilan Agama dilembagakan melalui surat edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan Lembaga damai. Sama tersebut lalu disempurnakan dengan peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2003 yang diubah dengan peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan tujuan memperkuat dan memaksimalkan mediasi terkait dengan proses beperkara dipengadilan. Mediasi yaitu suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mendapatkan solusi dalam menyelesaikan persengketaan tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. (Halim 2015)

Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa para pihak untuk mencapai sebuah kesepakatan dibantu oleh mediator agar terlaksananya kejujuran, keterbukaan dan bertukar pendapat antar pihak agar tercapainya mufakat. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 1 ayat 1 menyebutkan: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. (Isnantiana 2018)

Mediasi virtual adalah sebuah prosedur penyelesaian sengketa dengan menggunakan pihak ketiga yang netral dalam rangka membantu para pihak yang bersengketa dengan bantuan jaringan internet. Perbedaan antara mediasi tatap muka (face to face) dengan mediasi secara virtual adalah mediasi virtual menggunakan media komunikasi tertentu dalam proses mediasi tersebut. Mediasi online merupakan suatu model penyelesaian sengketa yang dapat memudahkan para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Mediasi virtual telah dikenal dan digunakan oleh beberapa negara-negara sebagai alternatif penyelesaian sengketa efisien serta memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. (Zaidah and Normas 2021)

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris-normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu menggunakan penelitian yang menggambarkan fenomena atau fakta penelitian di lapangan. (Assyakurrohim et al. 2022) Hal ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan observasi, wawancara, dokumentasi, data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian bersifat untuk memahami makna, menganalisis fenomena dan menemukan hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, teori ini membahas tentang efektivitas hukum, yang sama pengertiannya tentang Validitas Hukum, Validitas Hukum berarti norma-norma hukum itu mengingkat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diberlakukan oleh norma-norma hukum, efektivitas hukum berarti orang yang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum, sebagaimana mereka harus bertindak, bahwa norma-norma itu benar-benar diimplementasikan dan dipatuhi.

Tujuan hukum adalah mencapai kedamaian dengan cara mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum merumuskan kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum, yang berarti bahwa kaidah-kaidah harus didirikan atau diimplementasikan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum-hukum harus di ketahui secara pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena itu hukum terdiri dari kaidah-kaidah yang ditetapkan hukumnya untuk peristiwa masa kini dan masa yang akan datang kedepannya dan serta kaidah hukum secara umum. (Yolanda et al. 2023)

Dengan hal ini, disimpulkan bahwa di sisi samping tugas-tugas kepastian dan keadilan disimpulkan secara unsur unsur kegunaan didalam hukum. Maksudnya ialah bahwa di setiap masyarakat mengetahui hal yang pasti apakah boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di lain hal bahwa masyarakat tidak dirugikan atas kepentingan dalam batas-batas yang layak Dari kesimpulan diatas menurut Hans Kelsen ialah suatu norma sesuai dengan pertanyaan bahwa norma itu bersifat efektif merupakan dua pernyataan yang berbeda, tetapi walaupun sifatnya validitas dan efektif merupakan dua konsep yang berbeda dengan satu sama lain, walaupun demikian terdapat hubungan yang amat penting yang terkait diantara keduanya. Suatu norma dianggap valid berdasarkan kondisi bahwa norma tersebut termasuk dalam sistem norma, ke dalam suatu tatanan yang sepenuhnya efektif. (Sosial et al. 2023)

Berdasarkan dari teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor-faktor ini mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya tergantung pada isi faktor-faktor tersebut : Faktor Hukum, Faktor hukum Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik implementasinya tidak jarang terjadi kontra dan pro-kontra antara kepastian hukum dan keadilan. Faktor Penegak Hukum, Penegak hukum bersangkutan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparaturnegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proposional. Faktor sarana atau Fasilitas hukum, Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Ruang lingkup terutamanya adalah sarana fisik yang beroperasi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup hal-hal diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Faktor masyarakat Penegak,hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Faktor kebudayaan, Faktor kebudayaan yang sebenarnya berkaitan dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena membahas masalah-masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan adalah karenanorma hukum yang kabur atau tidak jelas aparaturnegak hukum yang korup atau masyarakat yang tidak sadar atau taat kepada norma hukum tersebut. Fasilitas yang mendukung norma hukum tersebut sangat minim sehingga sulit untuk terciptanya keefektifan hukum. (Nur Fitryani Siregar n.d.)

2. Mediasi

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah, makna ini menunjukkan pada peran mediator sebagai pihak ketiga yang berusaha menengahi permasalahan atau problem yang tengah dihadapi oleh dua pihak yang bersengketa. 'berada di tengah' juga bermakna posisi mediator ialah netral dan tidak memihak siapapun dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan.

Mediasi merupakan suatu proses damai, dimana pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator, di dalam mediasi penyelesaian sengketa diserahkan kepada pihak ketiga (ada pihak ke-3 yang terlibat). Atas dasar hal tersebut diperlukan suatu pengaturan yang bersifat menyeluruh, oleh karena itu Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan harus diakui, bahwa mendamaikan para pihak yang sedang berperkara di pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika sentimen pribadi lebih mengemuka dibanding persoalan yang sebenarnya. Mediasi dilakukan dengan bantuan mediator yang pada Pasal 1 ayat 2 menyebutkan “Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.(Zaidah and Normas 2021)

Prinsip utama dalam hal pengangkatan mediator ialah harus memenuhi persyaratan kemampuan personal dan persyaratan yang berhubungan dengan masalah sengketa para pihak. Jika persyaratan sudah di penuhi maka mediator dapat menjalankan mediasi. Akan tetapi jika ini tidak dipenuhi maka akan sangat sulit untuk menjalankan mediasi, di sebabkan posisi yang sangat lemah dan ketidakberdayaannya dalam menerapkan kemampuan personal.(Usman 2018)

Peran mediator menurut Syahrizal Abbas ialah apabila adanya perbedaan kekuatan dari para pihak mediator dapat mengatasi melalui cara-cara berikut: *Pertama*, Menyediakan suasana yang nyaman dan tidak mengancam. *Kedua*, Memberikan kesempatan para pihak untuk berbicara dan pihak lain mendengar apa yang disampaikan.*Ketiga*, Meminimalkan perbedaan diantara para pihak yang bertikai dengan menciptakan situasi informal, *Keempat*, Perilaku mediator yang netral dapat memberikan kenyamanan. *Kelima*, Tidak menekan atau memaksa para pihak.(Karmuji, Sy, and Sy 2016)

Untuk melaksanakan tugasnya, seorang mediator dapat melakukan dua macam peran, yakni peran pasif dan peran aktif. Kedua peran tersebut dapat dilakukan atau diterapkan oleh seorang mediator tergantung kondisi pada saat mediasi berlangsung. *Pertama*, Mediator bersifat pasif disebabkan apabila para pihak yang bersengketa memiliki kepedulian yang tinggi dan lebih aktif untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. *Kedua*, Mediator diharapkan bersifat aktif apabila para pihak bersikap pasif atau menunggu dan sulit berkomunikasi. Dalam proses sebuah mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberi pemahamannya yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternative, solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi.

Prinsip-prinsip Mediasi Prinsip-prinsip mediasi sebagai mediator atau filosofi merupakan kerja yang perlu bagi seorang mediator dalam menjalankan aktivitas mediasi dengan menjalankan tugas sesuai dengan tujuan lahirnya institusi mediasi terdapat 5 prinsip dasar yakni: *Pertama*, Prinsip kerahasiaan Bertemuanya mediator antar kedua belah pihak yang berperkara tidak boleh disebarluaskan pada khalayak publik, prinsip mediator yakni harus menjaga kerahasiaan antar pihak demi kepentingan masing-masing pihak. *Kedua*, Prinsip sukarela Para pihak yang ingin melaksanakan proses mediasi hendaknya atas kemauan dari pihaknya sendiri tanpa paksaan dari orang lain. *Ketiga*, Prinsip pemerdayaan Para pihak yang berkenan hadir dalam proses mediasi memiliki kemampuan untuk berunding atas mereka sendiri. *Keempat*, Prinsip netralitas Posisi mediator hanya sebatas memfasilitasi proses jalannya proses mediasi, yang berkewenangan mengontrol jalannya proses mediasi atau tidak terjal. Tidak sama dengan hakim yang dapat memutuskan ataupun memaksa suatu keputusan. *Kelima*, Prinsip solusi yang unik Hasil mediasi tidak selalu sama dengan apa yang kita pikirkan, dan tidak sejalan dengan standar prosedur yang ada.

Mediasi dapat dilakukan secara langsung dengan tatap muka dan berdialog antara mediator dengan para pihak, dapat juga mediasi dilakukan secara online. Mediasi Online merupakan prosedur penyelesaian bentuk sengketa yang dilaksanakan dengan menggunakan komunikasi audio visual. Landasan yuridis pelaksanaan mediasi online oleh hakim mediator terdapat di peraturan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat 3

“Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui mediasi komunikasi visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat, mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan yang dilakukan secara online” Pada pasal berikutnya yang tertera di Pasal 6 Ayat 2 “kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh dan berpartisipasi dalam mediasi online dianggap sebagai kehadiran langsung.”(Widaningsih 2017)

3. Perceraian

Kata cerai menurut kamus besar bahasa Indonesia pisah artinya putus hubungan antara suami dan istri (talak), kemudian kata perceraian mengandung arti perpisahan perihal bercerai antara suami dan istri perpecahan. Dan adapun kata bercerai yang berarti tidak bercampur berhubungan dan bersatu berhenti bersuami dan istri. Dalam istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang memuat ketentuan fakultatif “Perkawinan dapat putus dengan kematian perceraian dan putusan pengadilan” jadi istilah perceraian yuridis yaitu putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan suami istri atau berhentinya bersuami dan istri.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diuraikan bagaimana tentang tata cara perceraian yang dilegalkan oleh negara. Dijelaskan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan dalam hukum islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan ditempat kediamannya, yang berisi pemberitahuan bahwa si suami bermaksud menceraikan istrinya, disertai beberapa alasan, dan meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan perceraian. (Hamid et al. 2006)

Menurut Al-Jurjani dalam kitab At-Ta’rifat-nya mendefinisikan perceraian dengan dua sudut pandang yaitu, dari sisi etimologi (bahasa) dari sisi terminologi (istilah). Dari sisi etimologi (bahasa) perceraian artinya memutuskan tali pengikat atau membiarkan (meninggalkan). Sedangkan menurut istilah perceraian artinya memutuskan tali ikatan. (Dalam et al. 2024)

Dampak Perceraian

Adapun dampak perceraian adalah sebagai berikut : 1) Perceraian dalam perundang-undangan. Perceraian dalam perundang-undangan adalah menurut UU No.1 tahun 1974. Apabila pernikahan karena perceraian mempunyai dampak hukum terhadap anak, bekas dari hubungan suami/istri dan harta bersama. Dampak hukum terhadap anak apabila terjadi perceraian, maka bapak/ibu tetap berkewajiban memelihara anak dan mendidik anak-anaknya, semata-mata melihat berdasarkan kepentingan anak, apabila terjadi perselisihan mengemai penguasaan anak-anak, pengadilan wajib memberikan keputusan terhadap hak asuh anak tersebut. Dampak hukum terhadap bekas suami dari Pengadilan biasanya Pengadilan sendiri dapat mewajibkan kepadanya yakni bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau juga menentukan sesuatu kewajiban terhadap bekas istri.

Dampak hukum terhadap harta bersama diatur hukum masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang lainnya: Dampak cerai hukum adat Dampak perceraian dari hukum adat, umumnya hukum adat dalam perceraian merupakan hal yang ideal, baik putus dalam pernikahan karena kematian maupun karena perceraian, mampu membawa dampak hukum terhadap kedudukan anak, terhadap keluarga dan kerabat, terhadap harta bersama, harta bawaan, pemberian, warisan maupun harta peninggalan. Dampak cerai dalam hukum agama Dampak cerai dalam hukum agama adalah apabila terjadi perceraian menurut hukum agama islam, maka akibat hukumnya yang sudah jelas maka dibebankan kewajiban kepada suami terhadap istri dan anak-anaknya.

Faktor Perceraian dalam pasal 39 : perceraian hanya berlangsung di depan pengadilan yang bersangkutan dan tidak berhasil mendamaikan diantara kedua pihak. Pertama, masalah yang sering dihadapi oleh pasangan suami istri ialah masalah dalam rumah tangga, permasalahan dalam rumah tangga paling sering terjadi dan memang sudah menjadi lika-liku dalam rumah tangga. Kedua, ialah faktor usia, faktor ini yang

terjadi dalam perceraian di suatu ikatan perkawinan dilakukan pada masa usia muda atau mapan dalam usia. Karena di masa usia muda mengalami perubahan secara psikologi. Ketiga, kurangnya pengertian dalam pemahaman agama, akhirakhir ini renggangnya sebuah keluarga bisa disebabkan oleh kecurigaan antara suami dan istri, persoalan ini yang menjadikan kewajiban sebagai pasangan suami istri itu terlalai karena mungkin disalah satu pasangan ada kewajiban atau ada kesibukan yang mungkin tidak bisa ditinggalkan. Keempat, adanya ketidak sesuaian pendapat dalam berumah tangga, apabila dala keluarga tidak memiliki kesesuaian dalam berpendapat antara sesama anggota keluarga maka itu akan berdampak pada ketentraman, kebahagiaan, dan kemesraan akan sukar di dapat dalam suatu keluarga. (Ramadhani et al. 2019)

KESIMPULAN

Berdasarkan serangkaian penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Efektivitas Mediasi Online Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Samarinda” Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut Pelaksanaan Mediasi Online dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Samarinda, Mediasi merupakan bentuk upaya penyelesaian yang menjadikan mediator sebagai orang yang adil atau netral untuk membantu menyelesaikan perkara yang sedang terjadi. Banyak kendala yang ditemui dalam proses mediasi online ini sehingga diperlukan peran mediator dalam melakukan proses mediasi seperti memberikan motivasi kepada para pihak, mampu menciptakan kreasi dari berbagai pendekatan, dan melakukan inovasi dalam proses mediasi yakni dengan membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak. Efektivitas Mediasi Online dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Samarinda, mengukur dari 10 perkara yang melakukan mediasi online hanya 2 perkara saja yang berhasil dalam mediasi online, Pelaksanaan mediasi online dalam perkara perceraian yang dilakukan oleh mediator hakim dan mediator non hakim dengan para pihak menggunakan komunikasi audio visual yang berupa zoom, google meet dan whatsapp. maka dari itu mediator hakim dan mediator non hakim menyarankan mediasi dilakukan secara tatap muka.

REFERENSI

- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikham, Rusdy A. Sirodj, and Muhammad Win Afgani. 2022. “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3(01):1–9. doi: 10.47709/jpsk.v3i01.1951.
- Dalam, Perceraian, Perspektif Hadis, Imam Abu, and Dawud Dan. 2024. “TASHDIQ.” 5(2):1–9.
- Halim, Abdul. 2015. “Mediasi Dalam PERMA NO 1 TAHUN 2008.” *Urnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015* / 2:76–93.
- Hamid, Hasmiah, Jurnal Ilmiah, Wahana Pendidikan, Hasmiah Hamid, and Perceraian Penanganannya. 2006. “Perceraian Dan Penanganannya Hasmiah Hamid 1.” 24–29.
- Isnantiana, Nur Iftitah. 2018. “MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Nur.” *Hukum EKonomi Syariah* 32–45.
- Jumadiyah. 2012. “Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Di Mahkam Ah Syar’iyah Lhokseumawe Jumadiyah Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.” *Justitia, Fiat Ilmu, Jurnal Volume, Hukum* 6(2):1–12.
- Karmuji, Oleh, S. Sy, and M. Sy. 2016. “PERAN DAN FUNGSI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA Oleh.” VII(1):36–52.
- Malisi, Ali Sibra. 2022. “Pernikahan Dalam Islam.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1(1):22–28. doi: 10.55681/seikat.v1i1.97.
- Mudhiyah1, Ahmad Atabik dan Khoridatul. 2014. “Pernikahan Perspektif Hukum Islam.” Vol. 5, No:287–311.
- Nur Fitriyani Siregar. n.d. “Efektivitas Hukum.” 1–16.

- Ramadhani, Putri Erika, Dra Hj, Hetty Krisnani, Program Studi, Ilmu Kesejahteraan, Fakultas Ilmu, and Ilmu Politik. 2019. "ANALISA DAMPAK PERCERAIAN." 2:109–19. Sosial, Jurnal, Penyelesaian Sengketa, Kepailitan Syariah, and Di Pengadilan Agama. 2023. "Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I." 10(1):95–114. doi: 10.15408/sjsbs.v9i4.26634.
- Usman, Bustamam. 2018. "PERANAN MEDIATOR DALAM MEMEDIASI PERKARA PERCERAIAN Bustamam Usman Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh." 8(1).
- Widaningsih. 2017. "PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCEMELALUI ODR." 2(2):243–52.
- Yolanda, Silvia, Renny Rosalita, Aris Prio, and Agus Santoso. 2023. "Pendekatan Teori Efektivitas Hukum Dalam Penyelesaian." 7(2):1173–85. doi: 10.58258/jisip.v7i1.4825/http.
- Zaidah, Yusna, and Mutia Ramadhania Normas. 2021. "Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara." *Journal of Islamic and Law Studies* 5(3):334–48.
- Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 111.
- Soerjono Soekanto, Faktor Yang Mem.pengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada), h. 8
- Witanto, D.Y,Hukum Acara Mediasi, Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama:Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 22
- Bustamam Usman, "Peran Mediator Dalam Mediasi Perkara Perceraian", dalam Jurnal Dusturiah, Vol VIII, No 1, 2018
- Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12.
- Nazarudin Lathif, Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbarui atau Merekayasa Masyarakat" Pakuan Law Review 3, Vol III, No, 1, 2017, h. 85.

Copyright Holder :

© Chairina, et al., (2024).

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA